



BAI' AL-SALAM DAN APLIKASINYA DALAM SISTEM PRE-ORDER ONLINE PLATFORM TANIFUND

Shofam Amim Mujadid^{1*}, Muhamad Zen²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

¹Email: shofam.amim25@mbs.uinjkt.ac.id, ²zen@uinjkt.ac.id

Article history: Received: October 20, 2025, accepted: November 3, 2025, published: November 17, 2025

Abstract: *This study analyzes the suitability of the digital pre-order system with the bai' al-salam contract from a muamalah jurisprudence perspective, using the TaniFund platform as a model of contemporary practice. In principle, pre-orders share similar characteristics to salam, in that payment is made in advance for goods delivered later according to agreed specifications and timing. However, observations on TaniFund indicate potential Sharia inconsistencies, such as unclear commodity specifications, uncertain harvest times, the risk of product substitution, and possible production delays due to crop failure. Furthermore, the use of conventional protection schemes and the lack of Sharia-compliant dispute resolution mechanisms can give rise to elements of gharar (unclear risk) and injustice for both investors and farmers. This study uses a qualitative-descriptive approach through a study of classical fiqh literature, the DSN-MUI fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 on salam, and an analysis of practices on the TaniFund platform. The research results show that pre-orders can be declared valid according to Sharia if they fulfill the pillars and requirements of salam, and are supported by transparent digital mechanisms, written contracts, commodity verification, and Sharia-compliant risk mitigation schemes. Therefore, strengthening contracts, internal regulations, and user education are necessary to ensure that digital pre-order practices, including those at TaniFund, align with the principles of justice, legal certainty, and the welfare of the Islamic economy.*

Kata kunci: *Akad Salam, Classical Jurisprudence, Pre-Order Online.*

Abstract: Penelitian ini menganalisis kesesuaian sistem pre-order digital dengan akad *bai' al-salam* dalam perspektif fikih muamalah, dengan studi pada platform TaniFund sebagai model praktik kontemporer. Secara prinsip, pre-order memiliki karakteristik serupa dengan *salam*, yaitu pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang diserahkan kemudian dengan spesifikasi dan waktu yang disepakati. Namun, observasi pada TaniFund menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian syariah, seperti tidak jelas spesifikasi komoditas, ketidakpastian waktu panen, risiko substitusi barang, dan kemungkinan penundaan produksi akibat gagal panen. Selain itu, penggunaan skema proteksi konvensional dan kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah dapat memunculkan unsur gharar dan ketidakadilan bagi investor maupun petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur fikih, fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam*, serta analisis praktik pada platform TaniFund. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pre-order platform TaniFund dapat dinyatakan sah menurut syariah apabila memenuhi rukun dan syarat salam, serta didukung mekanisme digital yang transparan, kontrak tertulis, verifikasi komoditas, dan skema mitigasi risiko sesuai syariah. Dengan demikian, diperlukan penguatan akad, regulasi internal, dan edukasi pengguna agar praktik pre-order digital, termasuk di TaniFund, berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Akad Salam, Fikih Klasik, Pre-Order Online.

Pendahuluan

Pada era digital, upaya optimalisasi secara maksimal dalam dakwah Islam dilakukan melalui media online dan media sosial lainnya sebagai wasilah *maslahab mursalah fi dakwah*, yakni alat atau perantara dakwah yang mendatangkan kebaikan pada masyarakat luas di berbagai daerah yang secara jarak tidak bisa ditempuh tapi esensi dan tujuan dakwah dirasakan. Perantara dakwah tersebut adalah teknologi.¹ Teknologi digital telah mengubah religiusitas dan kesalehan masyarakat. Hal ini mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dengan adanya konservatisme dan tradisionalisme pada masyarakat yang plural dan terbuka. Saat ini, sebagian besar negara Islam telah mengakses website dan juga mengakses media sosial.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital khususnya pada negara Islam telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.³ Salah satu bentuk inovasi transaksi ekonomi modern adalah sistem pre-order, yaitu pemesanan barang atau jasa dengan pembayaran di muka dan pengiriman dilakukan pada waktu yang disepakati. Sistem ini banyak digunakan dalam perdagangan online, khususnya untuk produk yang belum tersedia secara langsung, seperti edisi terbatas, produk digital, atau hasil produksi yang masih dalam proses.

Dalam literatur fikih klasik, akad *salam* sudah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW. Akad *salam* diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan syarat yang ditetapkan dalam akad *salam* bukanlah untuk mempersulit penerapan akad *salam*, tetapi merupakan bagian dari transaksi jual beli yang sangat mengedepankan kepercayaan. Jumlah kuantitas dan jenis kualitasnya pun harus jelas tertera dalam akad. Akad *salam* dibolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu, seperti kejelasan jenis barang, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan.⁴ Secara prinsip, akad *salam* ini memiliki kemiripan dengan sistem pre-order modern, namun dalam praktik digital sering muncul persoalan yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh ketentuan fikih klasik, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, dan risiko penipuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan klasik akad *salam* dan realitas transaksi digital saat ini.

Dari sisi regulasi, hukum positif di Indonesia juga telah memberikan dasar hukum terhadap transaksi pesanan dengan pembayaran di muka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait perdagangan elektronik (e-commerce) mengatur hak dan kewajiban penjual serta konsumen, termasuk dalam transaksi pre-order. Namun, regulasi ini tidak secara spesifik mengatur akad *salam* dalam perspektif syariah, sehingga diperlukan penyesuaian antara ketentuan fiqh dan regulasi nasional.⁵

Dalam praktiknya, sistem pre-order banyak diterapkan di marketplace dan platform e-commerce. Meskipun secara konsep mirip dengan *bai' al-salam*, pelaksanaannya seringkali tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat *salam*, seperti ketidakjelasan waktu penyerahan atau

¹ Zen, "Optimalisasi Manajemen Dakwah Pada Era Digital Oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," *Jurnal Manajemen Dakwah Tadbir* 17 (1385): 302.

² Muhamad Zen, dkk., "Marketing Strategy Through Halal Product Advertisements On Social Media," *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2024): 39–51, <https://doi.org/10.35905/jkmd.v6i1.9301>.

³ Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.

⁴ Rachmawati Afria, "Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya," *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022): 86–93.

⁵ Ahmad Muzakki, "Transaksi Pesanan Barang Pada E-Commerce Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardawi Dan UU Perlindungan Konsumen," *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 24–40, <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.908>.

spesifikasi barang yang tidak pasti.⁶ Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana sistem pre-order modern dapat disejajarkan dengan *bai' al-salam* klasik serta bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat diterapkan dalam konteks transaksi digital agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya problem pengaplikasian sistem pre-order dalam akad *salam* pada era perdagangan digital modern. Di satu sisi, akad *salam* memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi atas barang yang belum tersedia. Namun di sisi lain, praktik pre-order online sering kali menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip fikih, baik dari segi kejelasan akad, kepastian penyerahan barang, maupun perlindungan terhadap konsumen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian untuk menelaah kesesuaian antara kedua sistem tersebut, sehingga dapat dirumuskan konsep transaksi yang tidak hanya selaras dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi ekonomi modern.

Konsepsi *Bai' al-Salam*

Jual beli *salam* telah memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani dan pedagang yang memerlukan modal di awal untuk menjalankan usahanya. Akad *salam* ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama yang secara tegas mengakui keabsahan transaksi *salam* dalam sistem ekonomi Islam. Praktik jual beli *salam* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan dibolehkan dalam syariat Islam sebagai bentuk kemudahan dalam bermuamalah, terutama untuk membantu para petani dan pedagang dalam memenuhi sebuah kebutuhan modal usaha yang sedang dilakukan mereka. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui."⁷

Menurut *Sayyid Syabiq*, *As-Salam* dinamakan juga *salaf* (pendahuluan), yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun diterima kemudian.⁸ Menurut ulama, *salam* adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. *Al-Sarakhsi* dalam *al-Mabsuth* menyebutkan bahwa akad *salam* bertujuan memberi kemudahan bagi petani atau produsen yang membutuhkan sebuah modal, sementara pembeli mendapatkan harga yang lebih murah dengan risiko penundaan penerimaan barang.⁹

Prinsip dan Syarat *Bai' Al-Salam*

Akad *salam* mempunyai lima komponen utama yang saling berkaitan. *Pertama*, pihak yang berakad (*muslam* dan *muslam ilaih*), yaitu pembeli dan penjual, yang keduanya harus memenuhi syarat ahliyah (memiliki kecakapan hukum) serta wilayah (kewenangan melakukan transaksi). *Kedua*, objek akad (*muslam fib*) berupa barang yang akan diserahkan pada waktu yang

⁶ Rika Rismayanti, Ganjar Santika, and Alip Gunadi, "Implementasi Akad Salam Terhadap Transaksi Pre-Order Dalam Jual Beli Online Di Shopee (Studi Kasus Di Desa Cipeundeuy Majalengka)," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 3 (2025): 818–39.

⁷ Rismayanti, Santika, and Gunadi. "Implementasi Akad Salam terhadap Transaksi Pre-Order dalam Jual Beli Online di Shopee (Studi Kasus di Desa Cipeundeuy Majalengka)". *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*. vol 4. 2025 : 818-839.

⁸ Herman Setiaji And Muchammad Afif Ilhami, "Bai' As Salam," *Universitas Islam Indonesia*, 2021, 167–86.

⁹ Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)," *American Journal of Islam and Society* 41, no. 1 (2024): 10–35, <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.

telah disepakati di masa mendatang. *Ketiga*, modal atau uang (*ra's al-māl*) yang menjadi harga barang, wajib diserahkan secara penuh di muka saat akad berlangsung. *Keempat*, ijab dan qabul (*shighbat*), yang merupakan pernyataan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi salam. *Kelima*, tempat dan waktu penyerahan barang yang harus ditentukan secara jelas pada saat akad, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.¹⁰

Dalam Kitab *Fathul Qorib* karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Akad *Salam* mempunyai lima syarat yang diantaranya adalah:

وَأَمَّا يَصِحُّ السَّلْمُ (فِيمَا) أَي فِي شَيْءٍ (تَكَامَلَ فِيهِ حَمْسُ شَرَائِطٍ) أَحَدَهَا (أَنْ يَكُونَ) الْمُسْلِمُ فِيهِ (مَضْبُوطًا بِالصِّفَةِ) الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْعَرَضُ فِي الْمُسْلِمِ فِيهِ بِحَيْثُ تَنْتَفِي بِالصِّفَةِ الْجِهَالَةِ فِيهِ وَلَا يَكُونُ ذِكْرُ الْأَوْصَافِ عَلَى وَجْهِ يُؤَدِّي لِعِزَّةِ الْوُجُودِ فِي الْمُسْلِمِ فِيهِ كُلُّوْلُهُ كِبَارٍ وَجَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا وَ الثَّانِي (أَنْ يَكُونَ) جِنْسًا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ) فَلَا يَصِحُّ السَّلْمُ فِي الْمُخْتَلِطِ الْمَقْصُودِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لَا تَنْضَبُطُ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ فَإِنْ انضَبَطَتْ أَجْزَاؤُهُ صَحَّ السَّلْمُ فِيهِ كَجُبْنٍ وَالشَّرْطُ الثَّلَاثُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ (وَلَمْ يَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحْوَالِهِ) أَي بَأَنْ دَخَلَتْهُ لَطَبِخٍ أَوْ شَيْءٍ فَإِنْ دَخَلَتْهُ النَّارُ لِلتَّمْيِيزِ كَالْعَسَلِ وَالسَّمَنِ صَحَّ السَّلْمُ فِيهِ وَ الرَّابِعُ (أَنْ لَا يَكُونَ) الْمُسْلِمُ فِيهِ (مُعَيَّنًا) بَلْ دَيْنًا فَلَوْ كَانَ مُعَيَّنًا كَأَسْلَمْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ مَثَلًا فِي هَذَا الْعَبْدِ فَلَيْسَ بِسَلْمٍ قَطْعًا وَلَ يَنْعَقِدُ أَيْضًا بَيْعًا فِي الْأَظْهَرِ وَالْحَامِسُ أَنْ (لَا) يَكُونَ (مِنْ مُعَيَّنٍ) كَأَسْلَمْتُ إِلَيْكَ هَذَا الدَّرْهَمَ فِي صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ

“Akad salam hanya sah pada barang yang apabila memenuhi lima syarat. Salah satunya adalah muslim fih (barang yang dipesan) harus di batasi dengan sifat yang bisa menimbulkan perbedaan-keinginannya di dalam barang yang dipesan tersebut Sekira dengan sifat tersebut ketidakjelasan barang yang dipesan menjadi hilang. Penyebutan sifat tidak boleh dengan cara yang bisa mengantarkan barang yang dipesan tersebut sulit ditemukan, seperti intan yang besar, dan budak wanita beserta saudara perempuannya atau beserta anaknya. Yang kedua, adalah barang yang dipesan harus berupa jenis yang tidak bercampur dengan jenis yang lain. Sehingga tidak sah melakukan akad salam pada barang yang bercampur bahan-bahan pokoknya serta tidak jelas batasannya, seperti jenang harisah dan minyak ma’jun. Jika bahan-bahannya jelas ukurannya, maka sah melakukan akad salam pada barang tersebut seperti mentega. Syarat yang ketiga adalah disebutkan di dalam perkataan mushannif, “dan barang tersebut tidak diproses dengan api”, maksudnya api yang digunakan untuk menanak atau menggoreng barang tersebut. Jika api digunakan pada barang tersebut untuk memisahkan seperti madu dan minyak samin, maka sah melakukan akad salam pada barang tersebut. Syarat yang keempat adalah barang yang dipesan tidak boleh muayyan (sudah ditentukan), bahkan harus berupa hutang. Sehingga, kalau muslim fih-nya sudah ditentukan, seperti “aku menyerahkan baju ini seumpama padamu untuk memesan budak ini”, maka secara pasti hal itu bukanlah akad salam, dan juga tidak bisa sah menjadi akad bai’ menurut pendapat adlhar. Syarat kelima adalah muslim fih tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan, seperti, “saya menyerahkan dirham ini padamu untuk memesan satu sha’ dari tumpukkan ini”.¹¹

Menurut Kitab *Fath al-Qarib*, akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang sah dalam Islam dan memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Akad ini

¹⁰ Rismayanti, Santika, and Gunadi, “Implementasi Akad Salam Terhadap Transaksi Pre-Order Dalam Jual Beli Online Di Shopee (Studi Kasus Di Desa Cipeundeuy Majalengka)”. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*. vol 4. 2025 : 818-839".

¹¹ Abdillah, “Terjemahan Fathul Qorib,” *PP Lirboyo Kediri*, 2022.

didefinisikan sebagai jual beli pesanan, di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad salam antara lain: Pembayaran harus dilakukan tunai saat akad berlangsung, spesifikasi barang yang dipesan dijelaskan secara rinci meliputi jenis, ukuran, kualitas, dan jumlah serta waktu dan tempat penyerahan barang ditentukan dengan jelas.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam konteks sosial-ekonomi, akad salam juga berfungsi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terhadap barang-barang yang belum tersedia saat akad dilakukan, misalnya hasil pertanian atau barang produksi yang memerlukan waktu.¹² Dengan demikian, akad salam tidak hanya menjadi instrumen jual beli yang sah menurut hukum Islam, tetapi akad salam juga mencerminkan sebuah prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam kegiatan muamalah.

Pre-Order Online

Jual beli pre order menjadi salah satu alternatif dalam jual beli online. Jual beli pre order atau sering disebut dengan sistem PO merupakan jual beli di mana seorang penjual menerima pesanan atas suatu barang yang dipromosikan di media website atau media sosial, dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka penjual akan meminta pemesan untuk melakukan pembayaran produk. Setelah biaya untuk produksi cukup maka penjual akan memproduksi barang pesanan sekitar dua hingga tiga minggu produksi. Setelah barang pesanan selesai diproduksi, penjual akan mengirim barang tersebut kepada pembeli yang datanya telah diberikan sewaktu memesan. Transaksi jual beli dengan sistem pre order hanya memiliki katalog barang online yang terdapat di website atau media sosial yang digunakan sebagai media untuk berjualan.¹³

Pre-order merupakan fitur populer dalam marketplace, seperti Shopee dan Tokopedia, digunakan untuk produk custom, edisi terbatas, hingga barang impor. Sistem ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran di awal sedangkan barang akan dikirimkan kemudian. Di era digital, sistem pre-order dalam e-commerce memiliki kemiripan struktural dengan *akad salam*, yakni adanya pembayaran sebelum barang dikirim. Namun, perlu dipastikan bahwa seluruh rukun dan syarat akad salam terpenuhi agar tidak mengandung unsur *gharar*. Dengan kata lain, berdasarkan mekanisme dan praktik transaksi pre-order bisa sesuai syariah, tapi praktiknya belum dapat dipastikan kesesuaiannya secara hukum Islam atau fikih.

Konsep Bai' Al-Salam Klasik dan Kontemporer

Dalam Agama Islam, semua bentuk muamalah memiliki aturan untuk memastikan terjadinya keadilan terhadap semua pihak dalam bertransaksi dan berlandaskan dengan aturan Islam. Salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam Islam yakni *akad salam*. Pengertian akad salam menurut ulama Syafi'iyah ialah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditunda penyerahannya pada waktu tertentu. Dalam ulama Hambaliah hampir sama dengan ulama' Syafi'iyah dalam suatu redaksi mereka mengatakan akad salam yaitu Akad terhadap barang yang sudah diketahui spesifikasinya yang mana penyerahan barangnya ditangguhkan pada waktu yang ditentukan dan pembayarannya dilakukan ditempat transaksi tersebut (Kontan). Menurut ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad salam ialah akad yang

¹² Zen et al., "Marketing Strategy Through Halal Product Advertisements On Social Media. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2024): 39–51. <https://doi.org/10.35905/jkmd.v6i1.9301>."

¹³ Indrianti Putri Utami, "Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 20–28, <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.

mana pembayaran dilakukan dimuka (kontan) dan barang yang dipesan akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Imam Hanafi memberikan definisi tentang *ba'i* (jual-beli) dengan berpendapat bahwa jual-beli merupakan tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar manfaat dengan sesuatu yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa kemanfaatan bagi pihak yang berakad.¹⁴

Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf* yang secara bahasa bermakana “menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.¹⁵

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *bai' salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan. *Bai' salam* dikenal juga dengan *al mahawajj* yaitu barang-barang yang mendesak karena ia termasuk jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara pembeli dan penjual sangat memerlukan. Pembeli disebut *al muslim* dan penjual dinamai dengan *al-muslimu ilaihi*. Selanjutnya barang yang dijual disebut *al muslim fiib*, sedangkan harganya disebut dengan *ra'su mal al-salam*.¹⁶

Dalil kebolehan akad salam telah termaktub dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 284:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Al-Baqarah ayat 284).

Terkait dengan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *as-salam* sebagaimana ungkapannya “saya bersaksi bahwa *as-salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada Kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *as-salam* pada buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, tiga tahun, lalu beliau berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ،

فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara itu penduduk Kota Madinah menghutangkan kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang menghutangkan kurma, maka hendaknya ia menghutangkan dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui” (HR: Muslim).¹⁷

Kemudian dalam kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli

¹⁴ Nasrullah, “Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 417–34, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>.

¹⁵ Mhd. Arif, Sri Kasnelly, Okviera Andaresta, “Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'I) Berakad Salam,” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. II (2021): 1–10, <https://doi.org/10.54459/almizan.v4iii.306>.

¹⁶ Bobi Erno Rusadi, “Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam,” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 268–82.

¹⁷ Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce,” *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 1–19, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>.

salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik jual beli *salam*.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad salam merupakan transaksi jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Kebolehan ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi pesanan barang yang akan diserahkan di masa mendatang dengan pembayaran di muka.

Dalam konteks modern, para ulama dan lembaga fatwa seperti DSN-MUI menyamakan sistem pre-order dengan akad salam. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa jual beli salam diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat, termasuk adanya kejelasan spesifikasi barang dan kepastian waktu penyerahan. Adapun fatwa yang ditetapkan DSN MUI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembayaran
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2. Ketentuan Barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Penyerahan dilakukan kemudian.
 - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (qabadh).
 - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang Salam Paralel
Ketentuan tentang Salam Paralel (السلم الموازي): Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
4. Penyerahan Barang
 - a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
 - b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
 - c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.
 - d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati dengan beberapa syarat, yaitu kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah, tidak boleh menuntut tambahan harga.
 - e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, dan menunggu sampai barang tersedia.
5. Pembatalan Kontrak
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan dua pihak.
6. Perselisihan

¹⁸ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–30, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN–MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa *akad salam* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang sah dan dibolehkan dalam syariah, dengan ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjaga kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam akad ini, pembayaran harus dilakukan di muka secara penuh pada saat akad, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang. Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan dapat diakui sebagai utang, serta waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan secara tegas.

Fatwa ini juga membolehkan praktik *salam* paralel dengan syarat akad-akadnya terpisah dan tidak saling bergantung. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai waktu, kualitas, dan kuantitas yang disepakati. Jika terdapat perubahan kualitas atau keterlambatan penyerahan, pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad atau menunggu hingga barang tersedia. Selain itu, pembatalan akad *salam* diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak dan dilakukan atas dasar kesepakatan.¹⁹

***Bai' al-Salam* dan Aplikasinya dalam Sistem Pre-Order Online**

Kemajuan teknologi yang pesat saat ini, telah mengalami berbagai transformasi, terutama dalam pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu bentuk media yang sangat penting dalam dunia bisnis karena hal tersebut. Semua aktivitas hari ini didasarkan pada apa yang diinginkan pelanggan, yang dapat membuat segalanya lebih mudah. Salah satu penyebab ekspansi bisnis yang pesat saat ini adalah promosi teknologi computer, telekomunikasi, media, dan informasi yang semakin maju. Hal ini dikarenakan berbagai informasi dapat disajikan secara canggih dan lugas, sehingga terjadilah perdagangan elektronik atau e-commerce.²⁰

Perkembangan ekonomi syariah kontemporer khususnya dalam perdagangan elektronik atau e-commerce tersebut membawa berbagai inovasi dalam implementasi akad-akad muamalah, termasuk jual beli *salam*. Dalam perspektif fiqh kontemporer, jual beli salam telah mengalami perluasan implementasi yang signifikan dibandingkan dengan praktik tradisionalnya yang terbatas pada sektor pertanian. Para ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al Qaradhawi telah memberikan pandangan bahwa jual beli salam dapat diterapkan pada berbagai komoditas dan sektor ekonomi selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariah. Fleksibilitas ini didasarkan pada kaidah fiqh "*al-asbhu fil muamalah al ibahah*" yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.²¹

Dalam prakteknya, e-commerce tidak hanya menawarkan pembelian instan, tetapi juga memperkenalkan skema pre-order, yakni sistem pemesanan barang yang belum tersedia secara fisik. Skema ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengukur permintaan sebelum memproduksi barang, sekaligus meminimalisir resiko kerugian produksi massal. Meskipun sistem pre-order menawarkan efisiensi ekonomi bagi pelaku usaha, dalam prakteknya sering kali timbul persoalan yang menyentuh ranah hukum perdata. Konsumen sebagai pihak

¹⁹ Rebecca Hope and CA Berkeley, "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" 334, no. 1951 (2016): 114–47.

²⁰ Lara Aziza Putri and Miftahul Zikri Sy, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2024): 12–23, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3312>.

²¹ Erizal Erizal, "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): 1–16, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/977>.

pemesan tidak jarang dihadapkan pada keterlambatan pengiriman, kualitas barang yang tidak sesuai, hingga tidak diterimanya barang yang telah dibayar.

Dalam praktek jual beli dengan sistem pre-order, tidak jarang juga terjadi berbagai bentuk kecurangan. Kecurangan tersebut antara lain berkaitan dengan kejelasan identitas penjual maupun keberadaan barang yang dipesan. Selain itu, sering pula dijumpai kasus di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau barang tidak dikirimkan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan jujur terkait kondisi serta garansi atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan serta dapat menuntut hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Situasi tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual oleh pihak penjual.²²

Dari berbagai masalah yang terjadi tersebut, pada dasarnya sistem pre-order dalam bisnis modern memiliki relevansi yang erat dengan akad salam dalam fikih muamalah. Dalam akad salam, transaksi dilakukan dengan pembayaran penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang, sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Hal ini menjadikan akad salam sebagai salah satu jenis akad yang relevan untuk diterapkan dalam model bisnis pre-order, mengingat terdapat sejumlah kesamaan prinsip di antara keduanya. Kesamaan tersebut diantaranya:

Pertama, baik sistem pre-order maupun akad salam mewajibkan pembayaran dilakukan di awal, sebelum barang tersedia atau diproduksi. Pembayaran di muka ini memberikan modal awal bagi penjual untuk memproduksi barang sesuai pesanan, sekaligus memberikan kepastian transaksi bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, akad salam mengatur bahwa pembayaran harus dilakukan secara tunai dan penuh untuk menghindari potensi terjadinya sebuah perselisihan di kemudian hari.

Kedua, penyerahan barang dalam akad salam maupun pre-order dilakukan secara tertunda, sesuai waktu yang telah disepakati. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi penjual dalam mempersiapkan barang, namun tetap mengikat secara hukum dan syariah untuk menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini relevan dalam praktik pre-order, di mana pelanggan memahami bahwa barang tidak tersedia secara langsung, tetapi akan diterima di masa mendatang.

Ketiga, dalam akad salam, detail barang yang dipesan, seperti jenis, kualitas, ukuran, dan kuantitas, harus dijelaskan secara jelas untuk menghindari ambiguitas atau perselisihan di kemudian hari. Prinsip ini juga berlaku dalam sistem pre-order, di mana spesifikasi produk yang dipesan harus disampaikan dengan transparan kepada konsumen. Kejelasan ini bukan hanya memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap penjual. Melalui kesesuaian prinsip ini, *akad salam* memegang peran yang penting dikarenakan dapat digunakan sebagai jenis perjanjian yang tepat untuk melakukan transaksi dengan sistem Pre order dikarenakan terdapat kecocokan diantara keduanya.²³

Fatwa DSN–MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 telah memberikan pedoman yang jelas agar akad salam dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi modern, termasuk sistem pre-order, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi. Relevansi fatwa ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam pembahasan kasus akad salam dalam praktik pre-order. Dalam sistem pre-order, pembeli melakukan pembayaran di awal untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, sehingga

²² Mischa Jocylina et al., "Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi Dalam Sistem Pre-Order Melalui E-Commerce Dalam Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi Dalam Sistem Pre-Order Melalui E-Commerce Dalam" *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025).

²³ Nasrullah, "Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam. Tasyri": *Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 417–34. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>.

prinsipnya sejalan dengan karakteristik *akad salam*. Fatwa ini menegaskan perlunya kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan yang pasti, serta pembayaran penuh di muka, yang semuanya juga menjadi elemen penting dalam praktik pre-order. Dengan merujuk pada fatwa ini, pelaku usaha dapat mengelola sistem pre-order secara syar'i, sementara konsumen memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dari kerugian atau ketidakjelasan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kasus *akad salam* dalam pre-order dapat dianalisis berdasarkan kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN–MUI tersebut. Hal ini memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana sistem pre-order yang diterapkan oleh pelaku usaha telah memenuhi standar syariah atau justru memiliki ketidaksesuaian dengan syariah yang perlu diperbaiki.

Dalam konteks layanan pre-order, relevansi *akad salam* terlihat jelas karena akad ini dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengatur transaksi pre-order. Akad salam dalam Islam bermakna bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan, dengan syarat pembayaran dilakukan di awal. Prinsip ini sejalan dengan mekanisme pre-order, di mana pembeli membayar terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Dengan demikian, fatwa DSN–MUI No. 05/DSN–MUI/IV/2000 berperan sebagai landasan normatif, sementara *akad salam* menjadi instrumen praktis yang dapat diterapkan dalam layanan pre-order agar transaksi tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam syariah.²⁴

Dari berbagai penjelasan tersebut, artikel ini berfokus dalam membahas bagaimana akad salam dapat di aplikasikan dalam sistem pre-order online pada platform TaniFund. Akad salam tradisional yang di-implementasikan melalui fintech pada platform TaniFund bertujuan untuk menghubungkan pembiayaan (modal di muka) dengan produksi komoditas atau manufaktur dan pembeli akhir. TaniFund berperan sebagai penyedia platform (kontrak elektronik), penyimpan dana (*escrow*), serta fasilitator monitoring dan distribusi hasil. Adapun penerapan akad salam tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan/Listing kontrak salam: Produsen (petani/UMKM) atau fintech/partner mem-post kontrak salam berisi spesifikasi, volume, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Pembayaran investor/pembeli: Pembeli atau investor membayar di muka melalui platform TaniFund; dana ditahan di escrow sampai pemenuhan.
2. Produksi & monitoring: Produsen bekerja; fintech menyediakan dashboard, update digital lapangan (foto, laporan), atau integrasi IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring.
3. Verifikasi & serah terima: Pada panen/selesai produksi, barang diverifikasi (*quality check*) jika sesuai, barang diserahkan ke pembeli (*off taker*) dan dana *escrow* dicairkan ke produsen. Hasil panen dijual ke pasar melalui platform TaniFund.
4. Jika gagal/wanprestasi: mekanisme refund, klaim asuransi, atau skema penjadwalan ulang sesuai kontrak.²⁵

Dari gambaran umum tersebut, maka dapat dianalisis lebih mendalam mengenai platform TaniFund dalam mempraktikkan akad salam dalam tabel berikut:

Aspek	<i>Akad Bai' al-Salam</i>	<i>Bai' al-Salam</i> melalui Fintech (TaniFund)	Aspek Kepatuhan Syariah
Media akad	Melalui tatap muka,	Kontrak elektronik	Sah jika ijab-qobul

²⁴ Ahmad Reszki Fajeri and Badar Ilahi, "Real Life Akad Salam Dalam Pertanian," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1091>.

²⁵ Aishath Muneza and Zakariya Mustapha, "The Potential of Fintech in Enhancing the Use of Salam Contract in Islamic Banking," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 2 (2020): 305–34, <https://doi.org/10.18196/ijief.3231>.

	lisan, tertulis	(<i>digital agreement</i>)	jas dan terdokumentasi
Pihak Terlibat	Pembeli dan penjual langsung	Penjual, pembeli atau investor, platform TaniFund sebagai fasilitator (<i>escrow</i> dan <i>monitoring</i>)	Tambahan peran platform harus transparan atau terbuka
Pembayaran	Tunai di muka kepada penjual	Pembayaran penuh visi sistem dan ditahan di <i>escrow</i> TaniFund	Sesuai syariah, asalkan dana diserahkan sebelum proses produksi
Penyerahan Barang	Waktu dan tempat disepakati di awal	Pengiriman barang sesuai jadwal melalui sistem logistik dan konfirmasi digital	Harus sesuai spesifikasi dan jadwal
Jenis Barang	Komoditas nyata, spesifik, dapat ditakar atau ditimbang	Komoditas pertanian(seperti beras, hortikultura, dan lain-lain) secara digital listing	Spesifikasi harus detail (varietas, berat, kadar air)
Penyerahan dana ke penjual	Pada saat akad	Setelah barang diterima dan diverifikasi	Sesuai prinsip <i>escrow</i> syariah
Risiko	Ditanggung sesuai kesepakatan	Risiko gagal panen, adanya keterlambatan	Diperlukan skema mitigasi syariah (takaful dan tabarru)
Penyelesaian Sengketa	Melalui musyawarah	Sistem otomatis, SOP refund, arbitrase platform	Harus mengikuti keadilan syariah
Bentuk konfirmasi penerimaan	Verifikasi barang secara langsung	Konfirmasi digital aplikasi & quality chek	Sistem digital harus akurat dan aman.

Sumber : Data Diolah dari Berbagai Sumber.

Berdasarkan pemaparan tersebut, praktik *bai' al-salam* dalam platform TaniFund seringkali ditemukan risiko ataupun permasalahan ketidaksesuaian syariah. *Pertama*, ditemukan adanya potensi *gharar*, yang mana bisa muncul bila spesifikasi komoditas misalnya beras tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai barang yang akan diterima. *Kedua*, terdapat risiko substitusi barang apabila produk yang diserahkan berbeda dari kesepakatan awal. *Ketiga*, keterlambatan panen atau gagal produksi juga dapat menyebabkan penundaan penyerahan barang, mengakibatkan dana investor terikat dan memicu ketidakpastian. *Keempat*, yaitu penggunaan asuransi atau jaminan konvensional yang berpotensi mengandung riba, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. *Kelima*, struktur pendanaan kolektif juga bisa memunculkan ketidakjelasan pembagian hak dan tanggung jawab antar investor, sementara validitas laporan digital dan foto lapangan masih rawan manipulasi. *Keenam*, ketidakjelasan mekanisme refund dan penyelesaian sengketa dapat memengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam akad.

Dengan demikian, praktik pre-order online pada platform TaniFund menunjukkan bahwa sistem saat ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria akad salam dalam syariah Islam. Namun demikian, jika platform mulai mengadopsi mekanisme kontrak digital syariah,

menyusun akad tertulis, dan memastikan keterbukaan informasi, maka praktik pre-order dapat menjadi bagian dari perdagangan islami yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.²⁶

Demi terciptanya *bai' al-salam* yang sesuai syariah Islam dalam platform TaniFund, maka marketplace TaniFund perlu memperhatikan hal berikut: *Pertama*, guna menghindari potensi *gharar*, platform TaniFund harus memastikan spesifikasi komoditas dicantumkan secara lengkap dan terukur, seperti varietas, kualitas, kadar air, standar berat, waktu penyerahan, serta metode pemeriksaan. *Kedua*, untuk mencegah substitusi barang, perlu adanya akad tertulis yang mewajibkan kesesuaian barang dengan spesifikasi awal serta mekanisme verifikasi kualitas sebelum serah terima. *Ketiga*, dalam menghadapi risiko keterlambatan panen atau gagal produksi, platform perlu menyediakan skema mitigasi sesuai syariah, seperti akad *rescheduling*, *replacement* komoditas yang setara, atau refund yang jelas, tanpa mengandung riba. *Keempat*, penggunaan asuransi konvensional harus diganti dengan skema takaful atau mekanisme *tabarru'* untuk menghindari unsur riba dan *gharar* dalam mitigasi risiko.

Kemudian yang *kelima* yaitu dalam mengatasi masalah ketidakjelasan hak dan tanggung jawab dalam pendanaan kolektif, platform perlu menyusun struktur kepemilikan yang transparan, pembagian hasil yang proporsional, serta menjelaskan kewajiban masing-masing pihak. *Keenam*, meningkatkan validitas laporan digital melalui audit independen, teknologi IoT yang tervalidasi, dan verifikasi lapangan untuk mengurangi risiko manipulasi data. Terakhir, platform harus menetapkan prosedur refund dan penyelesaian sengketa yang transparan, berbasis fatwa DSN-MUI dan prinsip keadilan dalam syariah, sehingga melindungi hak investor maupun petani. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, TaniFund dapat mewujudkan transaksi pre-order digital berbasis akad salam lebih aman, transparan, dan berkelanjutan dalam perspektif syariah.²⁷

Berdasarkan analisis tersebut, mekanisme *akad salam* dalam sistem pre-order online saat ini memungkinkan terjadinya transaksi berlangsung secara syariah, dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Meski memiliki kelebihan seperti kepastian penjualan dan perlindungan bagi penjual, akad salam dalam sistem pre-order ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaksesuaian barang dan keterlambatan pengiriman. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang potensi media online sebagai alat bantu bermuamalah, masyarakat dapat menciptakan sistem yang lebih baik, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan umat.²⁸

Oleh karena itu, kejelasan akad, transparansi informasi, dan komitmen kedua belah pihak menjadi kunci agar pre-order online berbasis akad salam berjalan adil dan sesuai prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pengawasan dan penerapan ketentuan syariah secara konsisten, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pre-order online tidak menyimpang dari aturan Islam dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian hukum Islam, sistem pre-order online memiliki kesamaan fundamental dengan *akad bai' al-salam*, yakni pembayaran dilakukan di awal sementara barang

²⁶ Nina Nursari et al., "Praktik Pre-Order Di E-Commerce Perspektif Akad Salam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 10, no. 2 (2025): 146–57, <https://doi.org/10.30736/jes.v10i2.1157..>

²⁷ Anton Priyo Nugroho et al., "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023): 2997–3007, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>.

²⁸ Al Kahfi and Muhamad Zen, "Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah," *Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy>.

diserahkan pada waktu yang telah ditentukan kemudian. *Akad salam* telah diperbolehkan sejak masa Rasulullah SAW untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, dengan syarat kejelasan spesifikasi barang, jumlah, harga, serta waktu penyerahan guna menghindari unsur *gharar*. Dalam konteks modern, pre-order pada platform digital seperti pada fintech TaniFund menjadi praktik yang luas digunakan, dan secara prinsip dapat disetarakan dengan akad salam selama memenuhi ketentuan syariah tersebut.

Namun demikian, realitas praktik pre-order online di era digital menunjukkan masih adanya potensi ketidaksesuaian syariah, terutama terkait ketidakpastian waktu penyerahan, spesifikasi barang yang tidak jelas, serta risiko wanprestasi dan kecurangan. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 telah menegaskan legalitas *akad salam* selama memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga pre-order dapat dinyatakan halal dan sah jika dilaksanakan secara transparan, memberikan kepastian bagi konsumen, serta menjamin perlindungan transaksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penyusunan akad digital yang jelas, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen agar praktik pre-order online dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Abdillah. "Terjemahan Fathul Qorib." *PP Lirboyo Kediri*, 2022.
- Adawiah, Amalia Muazzah, Cucu Susilawati, and Yadi Janwari. "Parallel Salam Contract Innovation for Agricultural Products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Serang Branch, Banten." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2025): 23–34. <https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.13007>.
- Afria, Rachmawati. "Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya." *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022): 86–93.
- Ahmad Muzakki. "Transaksi Pesanan Barang Pada E-Commerce Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardawi Dan UU Perlindungan Konsumen." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 24–40. <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.908>.
- Danuri, Muhamad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid Al-Shari'ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility (2007)." *American Journal of Islam and Society* 41, no. 1 (2024): 10–35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.
- Edward, Mohammad Yunies, Hadi Ismanto, Eko Nur Fu'ad, Apriani Dorkas Rambu Atahau, and Robiyanto. *Crowdfunding Di Indonesia. Universitas Islam Nabdatul Ulama Jepara*. Vol. 3, 2021. <https://dokumen.unisnu.ac.id/media/dokumen/325b3442ce4d3588a4ba0e67f1f44bed.pdf>.
- Erizal, Erizal. "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): 1–16. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/977>.
- Fadhli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 1–19. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>.
- Fajeri, Ahmad Reszki, and Badar Ilahi. "Real Life Akad Salam Dalam Pertanian." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 9. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1091>.
- Hope, Rebecca, and CA Berkeley. "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* 334, no. 1951 (2016): 114–47.
- Jocylina, Mischa, Dewa Ayu, Dian Sawitri, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. "Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi Dalam Sistem Pre-Order Melalui E-Commerce Dalam Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi Dalam Sistem Pre-Order

- Melalui E-Commerce Dalam” 3, no. 9 (2025) *Jurnal Media Akademik (Jma)* Vol.3, No.9 September 2025.
- Kahfi, Al, and Muhamad Zen. “Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah.” *Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>. Synergy.
- Lara Aziza Putri, and Miftahul Zikri Sy. “Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2024): 12–23. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3312>.
- Muneeza, Aishath, and Zakariya Mustapha. “The Potential of Fintech in Enhancing the Use of Salam Contract in Islamic Banking.” *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 2 (2020): 305–34. <https://doi.org/10.18196/ijief.3231>.
- Nasrullah. “Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 417–34. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>.
- Nurhasanah, Alfa, Rendi Rizky Trianda, Septi Juarnita, Taufik Rahman, and Rizqa Amelia. “Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee.” *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 108–14. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>.
- Nursari, Nina, Nasrudin Nasrudin, Dedah Jubaedah, and Mustofa Mustofa. “Praktik Pre-Order Di E-Commerce Perspektif Akad Salam.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 10, no. 2 (2025): 146–57. <https://doi.org/10.30736/jes.v10i2.1157>.
- Okviera Andaresta, Mhd. Arif, Sri Kasnelly, “Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba’I) Berakad Salam.” *Al-Mizān: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. II (2021): 1–10. <https://doi.org/10.54459/almizan.v4iii.306>.
- Pasuruan, Kabupaten, and Jurnal Ilmiah. “Menurut Bmt Ugt Sidogiri Dan Petani Padi.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 2016.
- Priyo Nugroho, Anton, Muhammad Luthfi, Alfiana Alfiana, Asri Ady Bakri, and Rita Zulbetti. “Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023): 2997–3007. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>.
- Rismayanti, Rika, Ganjar Santika, and Alip Gunadi. “Implementasi Akad Salam Terhadap Transaksi Pre-Order Dalam Jual Beli Online Di Shopee (Studi Kasus Di Desa Cipeundeuy Majalengka).” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 3 (2025): 818–39.
- Rusadi, Bobi Erno. “Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam.” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 268–82.
- Saprida, Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.” *Mizān: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–30. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Setiaji, Herman, and Muchammad Afif Ilhami. “Bai’ As Salam.” *Universitas Islam INDONESIA*, 2021, 167–86.
- Utami, Indrianti Putri. “Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 20–28. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.
- Zen. “Optimalisasi Manajemen Dakwah Pada Era Digital Oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdatul Ulama.” *Jurnal Manajemen Dakwah Tadbir* 17 (1385): 302.
- Zen . M, Handayani, Nur Annisa Tri, Aip Nuralim, and Fatmawati. “Marketing Strategy Through Halal Product Advertisements On Social Media.” *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2024): 39–51. <https://doi.org/10.35905/jkmd.v6i1.9301>.